



Drs. S U K A R T I

**KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Triwulan IV Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sampai Triwulan IV Tahun 2022.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Triwulan IV Tahun 2022 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun pertama RENSTRA OPD. LKj Tahun 2022 disusun berdasarkan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2021 – 2026).

LKj Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tatacara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah. Penyusunan LKj Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022 merupakan komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta atas kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Komitmen dalam penyusunan LKj Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan LKj Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan penutup. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Tahun 2022, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas-tugas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sampai dengan Triwulan III Tahun 2022 telah banyak membuahkan hasil yang positif. Dari 6 (enam) indikator kinerja utama, ada dua indikator

yang telah memenuhi target yang ditetapkan. Namun disadari, masih terdapat tiga indikator kinerja yang belum tercapai. Hal ini baru dapat diketahui pencapaian pada akhir tahun. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan dan mendukung tercapainya good governance pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, LKj Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Terima kasih



KEPALA DINAS,

Drs. SUKARTI

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 196502101993031014

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pelaporan kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melalui penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan.

LKj Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 di mana pelaporan capaian kinerja organisasi disusun secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan LKj ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah dicanangkan pada Tahun 2022 telah berhasil dicapai.

Rata-rata capaian IKU memenuhi target. IKU yang kinerjanya mencapai 100% atau lebih dari target yang ditetapkan untuk Tahun 2022 yaitu : *Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)*, dari taget 50,77 capaian untuk Tahun 2022 sebesar 54,09. Data ini bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022. *Indikator Prosentase kekerasan terhadap perempuan, Prosentase kekerasan terhadap anak memang tidak mencapai target yang ditetapkan, realisasi berada dibawah target. Namun demikian ini artinya bahwa tingkat kekerasan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Sedangkan indikator Persentase capaian kinerja program perangkat daerah telah mencapai target 100 persen. Dan indikator kinerja sasaran yang lainnya yang realisasinya mencapai target bahkan lebih yaitu Prosentase PPKS yang ditangani dan diberi bantuan sosial sebesar 66,56 persen dari target 43,28 persen dan Indiaktor Prosenatse Korban bencana alam dan social yang ditangani mencapai 100 persen*

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Sosial

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ke depan. Pertama, walaupun beberapa IKU telah mencapai target yang sangat baik, masih terdapat beberapa persoalan-persoalan di masyarakat yang belum sepenuhnya bisa dijawab dengan baik. Tantangan ini terlihat nampak dalam kondisi terkait dengan masih tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak dan pendataan PMKS yang masih belum akurat.

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di lingkungan pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam perbaikan pelayanan publik di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUIF

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Maksud dan Tujuan

Gambaran Umum Organisasi

Isu Strategis

Struktur Organisasi

Komposisi SDM Organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis

Tujuan Strategis

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Sasaran Setrategis dan

Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Indikator Kinerja Utama (IKU)

Rencana Anggaran Tahun 2022

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja OPD

Capaian Indikator Kinerja Utama 2022

Analisis Capaian Kinerja

Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

Daftar Tabel

- Tabel 1.** Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan pada Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur
- Tabel 2.** Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur
- Tabel 3.** Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Sosial P3A Kab. Luwu Timur
- Tabel 4.** Perjanjian Kinerja Tahun 2022
- Tabel 5.** Indikator Kinerja Utama
- Tabel 6.** Skala Nilai Peringkat Kinerja
- Tabel 7.** Realisasi Kinerja Tahun 2022
- Tabel 8.** Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015-2021
- Tabel 9.** Data PMKS Yang telah Ditangani Tahun 2022
- Tabel 10.** Alokasi Anggaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022
- Tabel 11.** Perbandingan Kinerja Tahun 2021 dan 2020
- Tabel 12.** Perbandingan Antara Realisasi Kinerja sampai Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah sesuai renstra
- Tabel 13.** Penjabaran dan Analisis Pencapaian Kinerja
- Tabel 14.** Realisasi Anggaran Tahun 2022

Daftar Gambar

- Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur**
- Gambar 2. Pohon Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur**
- Gambar 3. Diagram Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak pada Tiap Bulan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur**
- Gambar 4. Diagram Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak Berdasarkan Jenisnya Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur**

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKj dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Proses penyusunan LKj dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

LKj menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan. Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKj tingkat OPD disampaikan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

MAKSUD DAN TUJUAN

LKj Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 4 (empat) triwulan dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKj juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

Selain itu, LKj menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKj, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKj sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur menindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) dimana terbentuk dinas teknis yang menangani khusus untuk Bidang Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas menurunkan angka populasi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengarusutamaan Gender pada 11 kecamatan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang rehabilitasi dan pemberdayaan sosial
- b. Perumusan kebijakan teknis dibidang perlindungan dan jaminan sosial
- c. Perumusan kebijakan dibidang kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak.

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, artinya kedepan tantangan begitu berat dan permasalahan semakin kompleks sehingga keberadaan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat menjawab tantangan dan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang ada di daerah ini sehingga dapat mendorong percepatan pembangunan

dan dapat memajukan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Luwu Timur.

ISU STRATEGIS

Isu strategis yang dihadapi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah, yang pertama permasalahan sosial yang berkembang searah dengan pertumbuhan penduduk mengakibatkan bertambahnya penduduk miskin terlebih lagi dampak pandemi Covid 19 sehingga masyarakat miskin tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan dasar hidup, terbatasnya lapangan kerja yang mengakibatkan dampak kehidupan berada dibawah garis kemiskinan, kedua masih sering terjadi kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga perlu penanganan yang kompleks bagi semua stakeholder agar permasalahan kesejahteraan sosial dan kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat ditangani.

Kelompok masyarakat seperti : lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas, fakir miskin, anak terlantar, korban bencana alam/sosial, orang gangguan jiwa, dan tuna sosial merupakan bagian dari masyarakat yang tidak terpisahkan yang perlu mendapat perhatian khusus karena mereka memiliki berbagai keterbatasan sehingga seringkali mereka tertinggal atau terabaikan dalam proses pembangunan yang berakibat kurang dapat menikmati hasil pembangunan dan menjadikan mereka tetap menjadi orang miskin.

Masyarakat yang tertinggal dalam hal proses pembangunan disebut dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yaitu seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang oleh karena sesuatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, dan karena itu tidak dapat menjalin hubungan dengan serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Hambatan kesulitan dan gangguan tersebut dapat berupa kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterpencilan, dan korban bencana, korban tindak kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Dalam hal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, masih banyaknya tindak kekerasan, pelecehan, eksploitasi dan diskriminasi terhadap perempuan dan anak yang salah satu penyebabnya adalah faktor sosial dan ekonomi dan pengarusutamaan gender .

Masyarakat yang termasuk dalam Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial cenderung semakin meningkat yang berdampak sangat kompleks dan memerlukan penanganan khusus apalagi pada masa Pandemi Covid sekarang ini yang masih berlanjut. Untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan tersebut perlu pendataan yang akurat, terpercaya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur sebagai salah satu stakeholder yang menangani permasalahan sosial dan perlindungan perempuan dan anak, menetapkan strategi, kebijakan, program dan kegiatan untuk menangani masalah kesejahteraan sosial. Oleh sebab itu, uraian berikut ini menjelaskan beberapa aspek yang menjelaskan perencanaan strategis yang didalamnya mencakup langkah-langkah mencapai tujuan dan sasaran serta perumusan strategis mencakup kebijaksanaan program dan kegiatan.

STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 36 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan fungsi, serta Tata Kerja Pada dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak. Susunan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, yang terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Umum dan Keuangan
3. Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial, terdiri dari Kelompok jabatan Fungsional
4. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional
5. Bidang Kesetaraan Gender, Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Gambar 1.

**Struktur Organisasi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur**



Sumber :Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 58 Tahun 2021

KOMPOSISI SDM ORGANISASI

Tabel 1

**Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan pada Dinas Sosial
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022**

NO	Golongan	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/ Sederajat		SMP /Sederajat		SD /Sederajat		Total
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	IV	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4
2	III	-	-	5	9	-	-	-	-	-	-	-	-	14
3	II	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
4	CPNSD	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
5	Honorar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
6	Upah Jasa	-	-	5	17	-	-	18	7	-	-	-	-	47

Sumber : Bagian Kepegawaian Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 2,

**Jumlah Pejabat Struktural/Eselon berdasarkan Kualifikasi Pendidikan dan Jenis
Kelamin, Pada Kantor Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022**

NO	Pejabat Struktural /Eselon	Jumlah Pegawai Kualifikasi Pendidikan												
		S3/S2		S1/DIV		D1-D3		SLTA/Sederajat		SMP/Sederajat		SD/Sederajat		Total
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
1	IIa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
2	IIb	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3	IIIa	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4	IIIb	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3
5	IVa	-	-	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2
6	IVb	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0

Sumber : Bagian Kepegawaian Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur adalah dokumen perencanaan disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas 5 (lima) tahun sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang di dalamnya dituangkan kajian strategis tentang tujuan, sasaran, kebijakan dan program yang akan dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih yaitu ***“LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN DAN LEBIH MAJU BERLANDASKAN NILAI AGAMA DAN BUDAYA”***

Kajian strategis tersebut harus memperhatikan lingkungan eksternal dan internal yang ada di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta dilengkapi dengan hasil evaluasi RENSTRA periode sebelumnya.

TUJUAN STRATEGIS

Mengacu kepada misi yang telah ditetapkan, maka tujuan yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu 5 tahun adalah “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak”

TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

Tabel. 4. Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	TUJUAN	SASARAN
1	Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	➤ Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) ➤ Meningkatnya pemberdayaan perempuan ➤ Menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak ➤ Terpeliharannya ketahanan bencana alam dan sosial
2	Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah	➤ Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu tertentu. Berikut disajikan sasaran strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Luwu Timur periode tahun 2021 - 2026 :

Tabel 5. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

TUJUAN :	<i>Meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Kualitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</i>
<i>Indikator kinerja</i>	<i>Prosentase fakir miskin terhadap total penduduk miskin</i>
Sasaran 1 :	Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
<i>Indikator kinerja:</i>	<i>Prosentase PPKS yang ditangani dan diberi bantuan sosial</i>
Sasaran 2:	Meningkatnya pemberdayaan perempuan
<i>Indikator kinerja</i>	<i>Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)</i>
Sasaran 3:	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak
<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Prosentase kekerasan terhadap perempuan</i>
	<i>Prosentase kekerasan terhadap anak</i>
Sasaran 4	Terpeliharannya ketahanan bencana alam dan sosial
<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Prosentase korban bencana alam dan sosial yang ditangani</i>
TUJUAN	<i>Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah</i>
Sasaran 5	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah
<i>Indikator Kinerja</i>	<i>Persentase capaian kinerja program perangkat daerah</i>

PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen pernyataan/kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan PK 2022 dilakukan dengan mengacu kepada RENSTRA, RENCANA KERJA (RENJA) 2022, IKU dan APBD.

Perjanjian Kinerja tahun 2022 Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6.
Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Prosentase PMKS yang ditangani dan diberi bantuan social	43,28 %
2	Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	50,77
3	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak	Prosentase kekerasan terhadap perempuan	0,3 %
		Prosentase kekerasan terhadap anak	0,020%
4	Terpeliharannya ketahanan bencana alam dan sosial	Prosentase korban bencana alam dan sosial yang ditangani	100%
5	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	100%

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur menetapkan IKU sebagai berikut :

Tabel 7.
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

No	SASARAN RENSTRA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SUMBER DATA/FORMULA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Prosentase PMKS yang ditangani dan diberi bantuan sosial	Jumlah PMKS yang ditangani dan diberi bantuan sosial/Jumlah PMKS yang ada) x 100%	- Bidang Rehabilitasi dan Pemberdayaan Sosial - Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial
2	Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai IDG	Bidang Kesetaraan gender , perlindungan perempuan dan anak
3	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak	Prosentase kekerasan terhadap Perempuan	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani secara komperhensif/Jumlah rumah tangga) x 100%	
		Prosentase kekerasan terhadap anak	Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani secara komperhensif/Jumlah rumah tangga) x 100%	
4	Terpeliharannya ketahanan bencana alam dan sosial	Prosentase korban bencana alam dan sosial yang ditangani	Jumlah korban bencana alam yang ditangani / Jumlah korban bencana alam keseluruhan X 100 %	Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2022

Tabel 8
Program dan Kegiatan Tahun 2022
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

NO	NAMA PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	PAGU ANGGARAN PERUBAHAN	SASARAN PROGRAM /KEGIATAN	KETERANGAN
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN	Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	3,625248,468		
	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja PD	Persentase penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran & evaluasi tepat waktu	100%	123,410.010		
1	Penyusunan dokumen perencanaan PD	Jumlah dokumen perencanaan PD (dokumen)	2 dokumen	76,481,140	Aparatur	
2	Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD	jumlah dokumen RKA SKPD yang disusun tepat waktu (dokumen)	2 dokumen	5.039.180	Aparatur	
3	Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-PD	2 dokumen	3.067.040	Aparatur	
4	Evaluasi kinerja Perangkat daerah	jumlah laporan kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu(dokumen)	10 dokumen	38.812.650	Aparatur	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase rata-rata capaian kinerja administrasi keuangan perangkat daerah	100%	2,517,594,908		
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN yang gaji dan tunjangan nya terbayarkan (orang)	20 orang	2.445,324,908	Aparatur	
6	Koordinasi dan Penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu (dokumen)	16 dokumen	72,270,000	Aparatur	

	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	prosentase rata-rata capaian kinerja administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	59.830.000		
7	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	jumlah pegawai yang mengikuti BIMTEK implementasi perundang-undangan (orang)	10 orang	59.830.000	Aparatur	
	Administrasi Umum Perangkat daerah	prosentase rata-rata capaian kinerja adminitrasi umum perangkat daerah	100%	554,565,550		
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	jumlah komponen instalasi listrik dan penerangan bangunan gedung kantor yang disediakan (jenis)	7 enis	3.307.500	Aparatur	
9	Penyediaan bahan logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan(jenis)	1 jenis	42,211,650	Aparatur	
10	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	jumlah kebutuhan barang cetakan ,penggandaan dan jilid untuk meunjang tupoksi (jenis)	5 jenis	17,050.000	Aparatur	
11	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jumlah bahan bacaan peraturan perundang-undangan yang diadakan (eksamplar)	60 eksamplar	6.540.000	Aparatur	
12	Fasilitasi kunjungan tamu	jumlah tamu yang difasiltasi kunjungannya (orang)	110 orang	7.250.00	Aparatur	
13	Penyelenggaraan Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi keluar daerah	jumlah rapat koordinasi dna konsultasi yang diselenggarakan (kali)	415 orang/ kali	478,206,400	Aparatur	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase Barang Milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah yang diadakan	100%	24.700.000		
14	Pengadaan meubel	jumlah mebel yang diadakan (jenis)	1 jenis	8.000.000	Aparatur	

15	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan (jenis)	1 jenis	16.700.000	Aparatur	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	prosentase rata rata capaian kinerja penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	96.510.000		
16	Penyediaan Jasa Surat menyurat	jumlah surat keluar dan surat masuk yang diadministrasikan (nomor)	1200 nomor	1.650.000	Aparatur	
17	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah rekening listrik dan air yang terbayarkan (rekening)	48 rekening	42.060.000	Aparatur	
18	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah jasa tenaga pelayanan umum kantor yang disediakan (orang)	3 orang	52,800.000	Aparatur	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	prosentase barang milik daerah yang dipelihara	100%	248.648.000		
19	Penyediaan jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional	jumlah kendaraan dinas yang dipeihara dan dibayarkan pajaknya (unit)	11 unit	153,200,000	Aparatur	
20	Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya	jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara (jenis)	37	25.700.000	Aparatur	
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah bangunan gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara (unit)	1 unit	69.748.000	Aparatur	
	URUSAN SOSIAL					
	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Prosentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	43,78%	4,375,076.853		
	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan sosial Daerah Kabupaten	Jumlah Potensi sumber kesejahteraan sosial daerah yang ditingkatkan kompetensinya (kelompok)	95 kelompok	4,375,076,853		

22	Peningkatan kemampuan potensi sumber kesejahteraan kelembagaan masyarakat kewenangan kabupaten	Jumlah sumer kesejahteraan sosial masyarakat yang ditingkatkan kompetensinya (kelompok)	95 kelompok	4,375,076.853	Pemberian Bantuan Usaha kepada KUBE Fakir Miskin 95 Kelompok masing-masing Rp.25.000.000,- Penanganan Jenazah dan pemberian santunan veteran hari pahlawan, PMI dan Karang Taruna	Kube, LKSA, PMI dan Karang Taruna
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM)	100 persen	1.351400,485		
	Kegiatan Rehabilitasi sosial dasar penyandang Disabilitas, Anak terlantar, Lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar Panti Sosial	Prosentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lansia yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar	100 persen	1.351400,485		
23	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang Menerima Paket Permakanan Sesuai Standar Gizi	108 orang	1.100.477.235	Lansia dan disabilitas	Jaminan hidup

24	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang mendapatkan Bimbingan Fisik, Mental dan Sosial sesuai Standar di Keluarga, Masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	145 orang	194,433,250	Lansia 65 orang, disabilitas 43 orang, ODGJ 27 orang dan anak putus sekolah 10 orang	
25	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	Jumlah bimbingan sosial yang dilaksanakan	2 kali	56,490,000	Anak putus sekolah	Pelatihan kerja di Balai Latihan Maros
	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Prosentase Jumlah warga negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial (%)	100%	542.227.600		
	Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten	Jumlah Data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gepeng yang masuk dalam Data Terpadu FM dan OTM	145 orang	542.227.600		
26	Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten	Jumlah keluarga miskin yang didata dan divalidasi(KK)	54.7821 KPM	284.772.600	Pendataan PMKS	
27	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan	Jumlah keluarga miskin yang difasilitasi bantuan sosial PKH (KK)	9000 kk	257.455.00	Penerima Manfaat	PKH
	PROGRAM PENAGANAN BENCANA	Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kotat (%)	100%	297.070.770		

	Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	Prosentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat tanggap darurat	100 persen	297.070.770		
28	Penyediaan makanan	Jumlah korban bencana yang menerima bantuan social selama masa tanggap darurat dalam 1 tahun	200 KK	297.070.770	Korban bencana alam/sosial	
	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Prosentase Taman Makam Pahlawan yang dipelihara	100%	179.690.000		
	Pemeliharaan Taman makam Pahlawan Nasional	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara (unit)	3 unit	179.690.000		
29	Pemeliharaan Taman makam Pahlawan Nasional	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang dipelihara (unit)	3 unit	179.690.000	TMP	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	75,25	213,211,665		
		Prosentase partisipasi perempuan di lembaga swasta	24,75			
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Daerah Kabupaten	Jumlah prasarat PUG yang terpenuhi	7 dokumen	122,279,625		
30	Kordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan PUG kewenangan Kabupaten	Jumlah SKPD yang memenuhi 7 prasyarat PUG (OPD)	41 skpd	122,279,625	PUG	PUG

	Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, ekonomi pada Organisasi kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten	Jumlah kursi di DPRD yang di duduki perempuan	2 kursi	90.932,040		
31	Sosialisasi peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan ekonomi	Jumlah perempuan yang mengikuti sosialisasi dibidang politik, hukum sosial dan ekonomi (orang)	95 orang	33,438,040	Organisasi perempuan	pembinaan organisasi perempuan
32	Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	Jumlah partisipasi perempuan dalam bidang hukum, politik, sosial dan ekonomi (kelompok)	41 kelompok	57.494,000	Darmawanita Luwu timur	darmawanita
	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih didalam unit pelayanan terpadu	72,73%	890,491,714		
	Penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi kewenangan kabupaten	Jumlah korban yang mendapatkan layanan bantuan hukum	11 orang	533,375,183		
33	Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten	Jumlah masyarakat perempuan yang diberikan penyediaan layanan atas tindak kekerasan (orang)	40 orang	533,375,183	Perempuan korban kekerasan rumah tangga/KD RT	P2TP2A
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan / laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu	11 kasus	33.713.106		

34	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat/perempuan yang mengikuti rapat koordinasi dan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak (orang)	60 orang	33.713.106		
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana bagi korban kekerasan yang disediakan (jenis)	10 jenis	323,403,425		
35	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana bagi korban kekerasan yang disediakan (jenis)	10 jenis	323,403,425		
	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Ratio layanan pembelajaran keluarga	0,09	60.000.400		
	Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan Hak anak tingkat daerah kabupaten	Jumlah masyarakat yang diberikan konseling kualitas keluarga (orang)	50 orang	60.000.400		
36	Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten	Jumlah masyarakat yang diberikan konseling kualitas keluarga (orang)	50 orang	60.600.400	Keluarga pra sejahtera	ketahanan keluarga
	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK/PROFIL GENDER	Prosentase Ketersediaan Data dan Informasi Gender dan Anak di Tk. Kab/Kota	100%	40.777.000		
	Pengumpulan, pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data tingkat daerah kabupaten	Jumlah data gender yang diolah (dokumen)	1 dokumen	40.777.000		

37	Penyediaan data Gender dan anak di kewenangan kabupaten	Jumlah profil gender dan anak yang disusun (dokumen)	1 dokumen	40.777.000	Profil gender	profil gender
	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK	Prosentase indikator KLA yang terpenuhi	100%	206,745,245		
	Pelembagan PHA pada lembaga pemerintah dan dunia usaha kewenangan kabupaten	Jumlah pendampingan pemenuhan hak atas anak (kali)	1 kali	72,419,550		
38	Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten	Jumlah pendampingan pemenuhan hak atas anak (kali)	1 kali	72,419,550	Kabupaten Layak Anak	KLA
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kabupaten (lembaga)	1 lembaga	134,325,695		
39	Penguatan jejaring antar penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat kabupaten (lembaga)	1 lembaga	134,325,695	Forum anak	jejaring
	JUMLAH			11,781,940,200		

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Pembangunan Kesejahteraan Sosial di Indonesia telah menunjukkan banyak kemajuan terutama bagi masyarakat yang kurang beruntung dan rentan yang lebih dikenal dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan masyarakat miskin yang menjadi kelompok sasaran pelayanan sosial. Pembangunan Kesejahteraan Sosial merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial individu, kelompok dan masyarakat. Memperhatikan permasalahan sosial yang sedang berkembang pada akhir-akhir ini mempunyai kecenderungan perkembangan yang searah dengan pertumbuhan penduduk sebagai akibat dari ketidakmampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka secara layak.

Peranan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur sangat penting keberadaannya, sinergi dengan pembangunan pusat dan daerah dalam rangka perluasan jangkauan pelayanan kesejahteraan sosial yang memerlukan SDM berkualitas. Berdasarkan pada amanah yang termaksud dalam Pembukaan UUD 1945 bahwa Pemerintah tidak bisa lepas tangan untuk menangani perlindungan bagi warga negaranya, mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menangani perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial dalam menurunkan angka kemiskinan, namun perlu disadari bahwa pemerintah memiliki keterbatasan dalam menangani permasalahan tersebut, sehingga penanganannya perlu dilakukan secara bertahap dan terencana melalui pelaksanaan dekonsentrasi dan desentralisasi serta mendorong peran aktif masyarakat dan menjalin kemitraan dengan swasta, apalagi wabah Covid 19 yang berdampak pada penambahan daftar baru jenis PMKS terutama orang miskin dan Perempuan Rawan Sosial. Angka kemiskinan dari tahun 2017 sampai dengan 2021 mengalami kenaikan seperti dilihat pada gambar diagram berikut ini :

Tabel 10.

Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin di Kabupaten Luwu Timur, 2017-2021

Tahun	Jumlah penduduk Miskin (000 jiwa)	Persentase Penduduk Miskin (%)
2017	21.94	7.66
2018	21.15	7.23
2019	20.83	6.98
2020	20.82	6.85
2021	20.99	6,94

Sumber : BPS Kab. Luwu Timur

Data tentang PMKS dari suatu daerah dengan daerah lainnya akan berbeda baik

dari jenis maupun kuantitasnya, hal ini didasari atas komitmen bersama antara pemerintah dan stakeholder disekelilingnya untuk masing-masing memanfaatkan perannya dalam menangani masalah kesejahteraan sosial. Sampai dengan tahun 2022 di Kabupaten Luwu Timur telah terdata sebanyak 8 jenis PMKS, dari 26 jenis yang ditetapkan oleh Pemerintah (Kementrian Sosial RI) yang ditangani langsung oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur. Adapun jenis PMKS tersebut sebagaimana dapat dilihat pada table berikut :

Tabel. 11
Data PMKS Yang telah Ditangani sampai dengan TW IV
Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2022

NO	JENIS PMKS	JUMLAH	
1	ANAK TERLANTAR/PUTUS SEKOLAH	10	ORANG
2	LANJUT USIA TERLANTAR	65	ORANG
3	KORBAN BENCANA ALAM	299	ORANG
4	KELUARGA MISKIN	19.885	KPM
5	PEREMPUAN RAWAN SOSIAL EKONOMI	424	ORANG
6	PENYANDANG DISABILITAS	43	ORANG
7	KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	22	ORANG
8	KORBAN KEKERASAN TERHADAP ANAK	8	ORANG
9	ANAK YANG MEMERLUKAN PERLINDUNGAN KHUSUS	4	ORANG
10	ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM	3	ORANG

Berdasarkan data PMKS tersebut maka pada Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Luwu Timur telah mengalokasikan anggaran Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk 11 Program, 21 Kegiatan dan 39 Sub Kegiatan melalui APBD Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel. 12 Alokasi Anggaran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022

NO	JENIS BELANJA	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN	REALISASI	%
		Rp	Rp	
1	BELANJA OPERASI	11,064.011.224	10.924.914.242	98,74
	Belanja Pegawai	2.486,394.908	2.399.225.376	99,14
	Belanja Barang dan Jasa	4.483.770.816	4.445.549.766	96,49
	Belanja Hibah	550.000.000	550.000.000	100

	Belanja Bantuan Sosial	3,543.845.500	3.530.139.100	99,61
2	BELANJA MODAL	717.928.976	701.142.450	97,66
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	717.928.976	701,142,450	97,66
	TOTAL BELANJA	11.781.940.200	11.626.056.692	98,68

Akuntabilitas adalah alat yang digunakan untuk mengukur sejauh mana sebuah instansi pemerintah telah memenuhi tugas dan mandatnya dalam memenuhi pelayanan publik yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Dalam hal ini laporan kinerja instansi pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai dari hasil analisis terhadap pengukuran kinerja sebagaimana diatur dalam Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan kriteria sebagai berikut :

Tabel. 8
Skala Nilai peringkat Kinerja

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINEJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1	91 <	Sangat Tinggi	ST
2	76 < 90	Tinggi	T
3	66 < 75	Sedang	S
4	51 < 65	Rendah	R
5	< 50	Sangat rendah	SR

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2022

Adapun tingkat capaian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 sampai dengan Triwulan IV dapat dilihat pada table berikut :

Tabel. 9 Realisasi Kinerja Tahun 2022 (Triwulan IV) Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Prosentase PMKS yang ditangani dan diberi bantuan sosial	43,28	69,26	160,03
Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	50,77	54,09	106,54
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak	Prosentase kekerasan terhadap Perempuan	0,03	0,03	100
	Prosentase kekerasan terhadap anak	0,020	0,02	100
Terpeliharanya Ketahanan Bencana Alam dan sosial	Prosentase korban bencana alam dan sosial yang ditangani	100	100	100
Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	100 persen	100	100

Mengenai capaian indikator kinerja utama Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Tahun 2022 dapat dijelaskan secara rinci sebagai berikut :

Nilai capaian Sasaran 1 : Meningkatnya Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dengan Indikator : *Prosentase* Prosentase PMKS yang ditangani dan diberi bantuan sosial, diperoleh melalui *Jumlah PMKS yang ditangani dan diberi bantuan sosial/Jumlah PMKS yang ada*) x 100% atau perbandingan jumlah PMKS yang ditangani sebanyak 20,426 orang dengan jumlah PMKS yang ada sebanyak 29.490 orang dikalikan 100 persen, sehingga capaian sasaran 1 mencapai 69,26 %, sementara target yang ditetapkan yaitu 43,28. Pencapaian target yang melebihi target yang ditetapkan ini disebabkan meningkatnya data PMKS yang ada terutama pada jenis PMKS Fakir miskin yang menerima bantuan sosial berupa Bantuan Langsung Non Tunai . Hal ini merupakan

dampak dari Pandemi Covid 19 .

Sasaran Utama Urusan Sosial adalah **Meningkatnya Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)** yang didukung dengan program Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial dan Perlindungan Jaminan Sosial melalui beberapa Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan capaian kinerja program sebagai berikut :

- a. Program Pemberdayaan Sosial yang terdiri dari satu kegiatan dan satu sub kegiatan untuk Triwulan IV capaian kinerja 100 % dengan realisasi anggaran 99,74 % atau sebesar Rp. 4.363.649.781.
- b. Agar terciptanya usaha kesejahteraan sosial, jumlah Kelompok Usaha Bersama orang miskin yang mendapatkan bantuan usaha sebanyak 95 kelompok yang tersebar pada 11 kecamatan. Bentuk bantuan usaha yang diberikan adalah bantuan tunai langsung kepada kelompok yang disalurkan melalui rekening kelompok pada Bank Rakyat Indonesia.
- c. Program Rehabilitasi Sosial yang terdiri dari satu kegiatan dan tiga sub kegiatan capaian kinerja Triwulan IV sebesar 98,62 % dengan realisasi anggaran 99,68 % atau sebesar Rp. 1,347.111.806
- d. Kegiatan yang dilaksanakan adalah pemberian jaminan hidup bagi penghuni panti yang memperoleh sebanyak 260 orang yang tersebar pada 8 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), Pemberian jaminan hidup bagi Lansia sebanyak 65 dan Disabilitas 43 orang yang tersebar pada 11 kecamatan di Kabupaten Luwu Timur serta pemberian pelatihan kerja di Balai Kerja Maros bagi anak terlantar atau putus sekolah sebanyak 10 orang.
- e. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan satu kegiatan dan dua sub kegiatan untuk Triwulan IV capaian kinerja 100 % dan realisasi 98,30 % atau Rp 533.008.600,-. Sub Kegiatan yang dilaksanakan adalah pendataan orang miskin melalui aplikasi Data Terpadu Kesejahteraan social (DTKS) dengan jumlah DTKS sebanyak 173.007 jiwa atau 56,707 KK. Dan kegiatan kedua adalah Fasilitasi Pemberian bantuan Kesejahteraan social Keluarga Harapan (PKH) dengan jumlah KK yang didampingi sebanyak 9995 KK.

Anggaran yang disediakan untuk mencapai **Sasaran 1** ini adalah sebesar Rp 6.268.704.938- dengan realisasi serapan anggaran sebesar Rp 6.243.770.187,- atau 99,60 %,

Nilai Capaian Sasaran 2 : Meningkatnya pemberdayaan perempuan, memiliki 1 indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja untuk mencapai tujuan yaitu : Indikator : Indek Pemberdayaan Gender (IDG) diperoleh berdasarkan data statistic

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Luwu Timur. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Luwu Timur masih berada pada posisi 54,09 poin.

Hasil pembinaan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, diindikasikan melalui beberapa capaian diantaranya : 41 SKPD di Kabupaten Luwu Timur telah melaksanakan anggaran yang Responsif Gender.

Untuk mendorong keterwakilan perempuan di lembaga legislatif maka dilakukan penguatan kapasitas dengan sosialisasi di bidang politik, hukum dan sosial bagi organisasi perempuan dan tahun 2022 dilaksanakan sosialisasi sebanyak 95 orang.

Sedangkan untuk partisipasi angkatan kerja perempuan sebanyak 8.005 orang, dan prosentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah mencapai 82,35 % atau sebanyak 6.592 orang dan di lembaga swasta sebanyak 1.413 orang atau 17,65%.

Program yang mendukung sasaran ***Meningkatnya pemberdayaan perempuan*** adalah sebagai berikut dengan capaian program :

- Program Pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan sampai dengan Triwulan IV, capaian kinerja 100 % dengan realisasi anggaran sebesar Rp 211.677.240 atau 99,28%
- Program Pengelolaan system data gender capaian kinerja sampai TW IV adalah 100 persen. Realisasi anggaran sebesar Rp 40,475,000 atau sebesar 99,26 persen

Anggaran yang disediakan untuk mencapai ***Sasaran 2*** ini adalah sebesar Rp 253.988.665,- dengan realisasi serapan anggaran sebesar Rp 252.152.240, - atau 99,27%,

Nilai Capaian Sasaran 3 : Menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak, memiliki 2 indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja untuk mencapai tujuan yaitu : Indikator : Prosentase kekerasan terhadap Perempuan dan Prosentase kekerasan terhadap anak

Indikator : Prosentase kekerasan terhadap Perempuan diperoleh melalui (Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani secara komperhensif/Jumlah Rumah Tangga) dikali 100 % sedangkan Prosentase kekerasan terhadap anak diperoleh (Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani secara komperhensif/Jumlah Anak) dikali 100 %. Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani sebanyak 22 kasus /dibagi Jumlah rumah tangga sebanyak 70.198 rumah sehingga memperoleh perhitungan sebesar 0,031 persen. Kasus kekerasan terhadap perempuan masih cukup tinggi. Penyebab utama yang dominan adalah factor ekonomi dan perselingkuhan. Sedangkan kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani sebanyak 18 kasus dengan jumlah anak sebanyak 116.961 sehingga diperoleh hasil perhitungan 0,02 persen. Kasus kekerasan terhadap anak

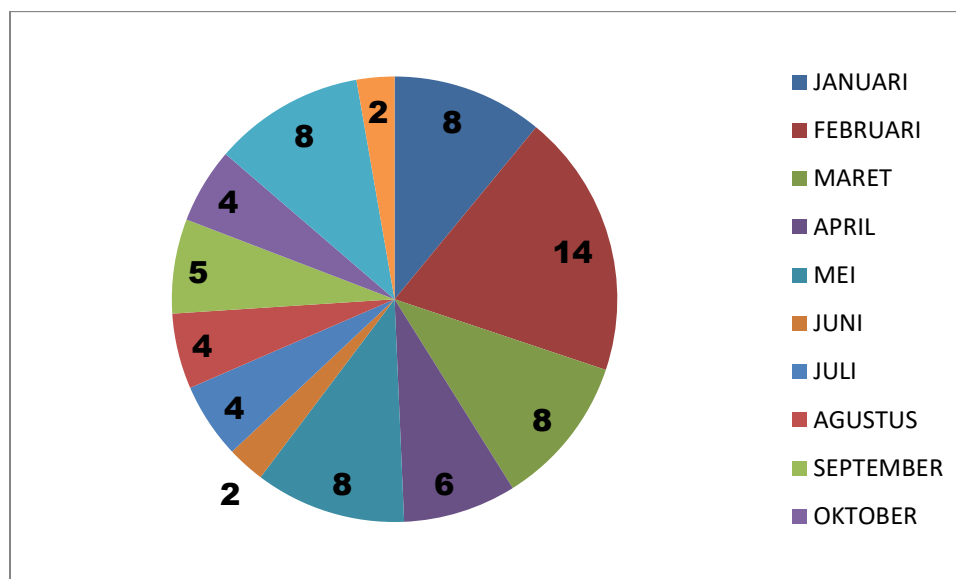
juga cukup tinggi dengan penyebab yang hamper sama dengan kasus kekerasan terhadap perempuan yaitu factor ekonomi.

Sasaran Utama Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak . Komitmen Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam sasaran ini cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan hadirnya Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur tentang Perlindungan terhadap Perempuan Nomor : 53 Tahun 2020. dan hadirnya Peraturan Bupati Luwu Timur No. 57 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak , yang dimaksudkan sebagai upaya mengurangi kesenjangan gender dan menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kabupaten Luwu Timur.

Terkait perlindungan terhadap perempuan dan anak khususnya dari tindak kekerasan , maka penguatan dan pengembangan fungsi lembaga Unit Pelaksana Kegiatan Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA) untuk korban kekerasan terus dilakukan. Data kasus kekerasan dapat dilihat pada gambar diagram berikut

Gambar 4.

Diagram Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak sampai Triwulan IV Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur



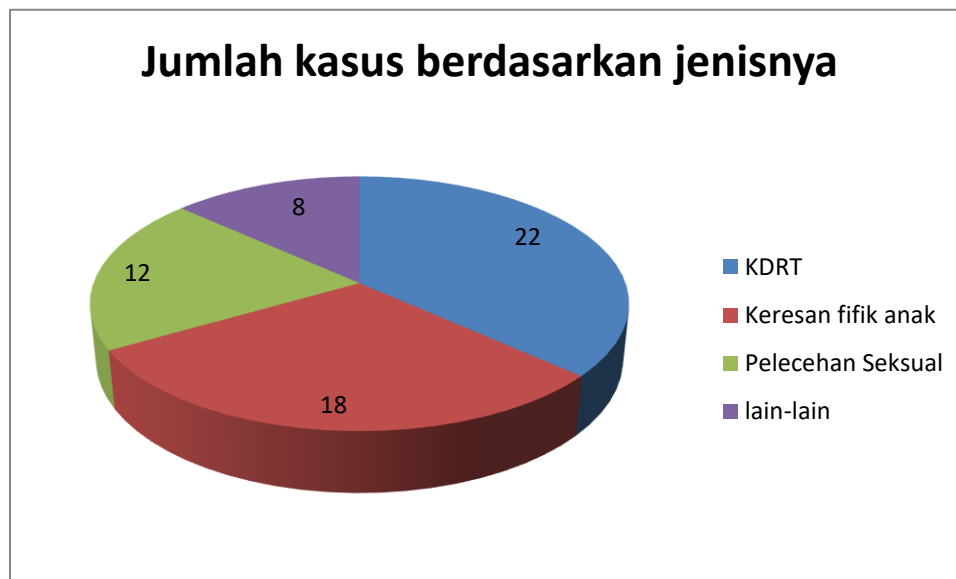
Keterangan :

Kasus Per Bulan

Januari	: 3 kasus kekerasan fisik dan KDRT, 2 pelecehan, 3 kasus pencabulan anak
Februari	: 6 kasus. KDRT, 3 kasus persetubuhan, 5 kasus pelecehab
Maret	: 4 kasus kekerasan fisik, 2 kasus pelecehan, 2 kasus persetubuhan
April	: 5 kasus kekerasan fisik, 1 kasus persetubuhan
Mei	: 6 kasus persetubuhan, 2 kasus kekerasan
Juni	: 1 kasus KDRT, 1 kasus Pencabulan
Juli	: 2 kasus KDRT, 2 kasus anak yang memerlukan perlindungan khusus
Agustus	: 4 kasus KDRT
September	: 2 kasus KDRT, 3 pencabulan
Oktober	: 1 kasus KDRT, 3 persetubuhan
Nopember	: 2 kekerasan fisik anak, 2 kasus KDRT, 1 persetubuhan, 3 penelantaran anak
Desember	: 1 kasus KDRT, 1 persetubuhan

Gambar 5.

Diagram Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak Berdasarkan Jenisnya
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur



KETERANGAN GAMBAR :

- PELECEHAN
- PERSETUBUHAN/PENCABULAN
- KDRT/KEKERASAN FISIK
- LAIN-LAIN
 - Hak Anak
 - Pencurian
 - Pencemaran Nama Baik
 - Pembuat Orang Tidak Nyaman
 - Penelantaran (Hak Perempuan)

Program yang mendukung sasaran **Menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak** adalah sebagai berikut dengan capaian program :

- Program Perlindungan perempuan capaian kinerja adalah mencapai 100 % berupa penanganan kasus kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan realisasi anggaran Rp 879.704.744 atau 98,79 %.
- Program Peningkatan kualitas keluarga capaian kinerja adalah sebesar 100 persen dengan realisasi anggaran sebesar Rp 59.905.400 atau sebesar 99,84 persen
- Program Pemenuhan Hak Anak dengan capain kinerja adalah sebesar 100 persen dengan realisasi anggaran sebesar Rp 200.736.845 atau 97,09 persen.

Anggaran yang disediakan untuk mencapai **Sasaran 3** ini adalah sebesar Rp 1.157.237.359,- dengan realisasi serapan anggaran sebesar Rp 1.140.346.989 ,- atau 98,54 persen

- **Nilai Capaian Sasaran 4: Terpeliharanya Ketahanan Bencana Alam dan sosial** memiliki 1 indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja untuk mencapai tujuan yaitu : Prosentase korban bencana alam dan sosial yang ditangani.

Indikator : Prosentase korban bencana alam dan sosial yang ditangani diperoleh melalui (Jumlah korban bencana alam dan sosial yang ditangani / Jumlah korban bencana alam sosial seluruhnya x 100%). Jumlah korban bencana alam yang ditangani sebanyak 299 jiwa dibagi Jumlah korban seluruhnya sebanyak 299 jiwa sehingga memperoleh perhitungan sebesar 100 persen.

Program yang mendukung sasaran **Terpeliharanya Ketahanan Bencana Alam dan sosial** adalah sebagai berikut dengan capaian program :

- Program Penanganan Bencana capaian kinerja sampai TW IV adalah mencapai 100 % berupa penanganan korban bencana alam berupa Banjir, longsor dan kebakaran dengan realisasi anggaran Rp 277,991,050 atau 93,58 %.

Anggaran yang disediakan untuk mencapai **Sasaran 4** ini adalah sebesar Rp 297.070.770,- dengan realisasi serapan anggaran sebesar Rp 277,991,050 atau 93,58 %.

Nilai Capaian Sasaran 5 : Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah memiliki 1 indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja untuk mencapai tujuan yaitu : Persentase capaian kinerja program perangkat daerah,

Capaian indikator **Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah** diperoleh dari hasil (Jumlah total capaian program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten X jumlah kegiatan yang mendukung program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten) Jumlah total capaian program penunjang 11 dikali jumlah kegiatan sebanyak 7 kegiatan sehingga diperoleh capaian 100 %

Program pendukung sasaran ini adalah :

- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari tujuh kegiatan, dan 21 sub kegiatan, sampai akhir Triwulan IV capaian kinerja sebesar 100 % dengan capaian realisasi anggaran 97,55 % atau sebesar Rp. 3,536,502.026

Anggaran yang disediakan untuk mencapai **Sasaran 5** ini adalah sebesar Rp 3.625.248.468,- dengan realisasi serapan anggaran sebesar 97,55 % atau sebesar Rp. 3,536,502.026

Tabel 11														
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah Sesuai Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak														
	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE					TARGET AKHIR TAHUN RENSTRA	REALISASI KINERJA PADA TAHUN KE					REALISA SI SAMPAI 2022	% CAPAIAN 2022 TERHADAP RENSTRA
		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5		
Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Prosentase PMKS yang ditangani dan diberi bantuan social	43,28	43,43	43,65	43,79	43,79	43,79	66,56					66,56	153,78
Meningkatnya pemberdayaan perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	50,77	50,78	50,79	50,81	50,82	50,82	54,09					54,09	106,54
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak	Prosentase kekerasan terhadap perempuan	0,03	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03					0,03	100
	Prosentase kekerasan terhadap anak	0,020	0,017	0,016	0,016	0,016	0,016	0,02					0,02	100
Terpeliharannya ketahanan bencana alam dan sosial	Prosentase korban bencana alam dan sosial yang ditangani	100	100	100	100	100	100	100					100	100
Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	100	100	100	100	100	100	100					100	100

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa :

- ❖ Capaian indikator kinerja 1 : Prosentase PMKS yang ditangani dan diberi bantuan sosial, target pada tahun 2022 ditargetkan 43,28 persen dari target akhir renstra sebesar 43,79 persen. Realisasi tahun 2022 mencapai 66,56 persen artinya target capaian pada tahun 2022 sudah melampaui target yang ditetapkan. Sedangkan capaian pada tahun 2021 yaitu mencapai 54,21 persen. Ini pun melebihi target yang ditetapkan sebesar 39,28 persen. Angka tersebut diperoleh dari *Jumlah PMKS yang ditangani dan diberi bantuan sosial/Jumlah PMKS yang ada*) $\times 100\%$ atau perbandingan jumlah PMKS yang ditangani sebanyak 19,630 orang dengan jumlah PMKS yang ada sebanyak 29.490 orang dikalikan 100 persen, sehingga realisasi sasaran 1 mencapai 66,56 %, sementara target yang ditetapkan yaitu 43,28. Oleh sebab itu capain kinerja tahun 2022 sudah melebihi target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Capaian kinerja indikator 1 sampai dengan tahun 2022 terhadap target renstra 2022 adalah 153,78%. Capaian kinerja yang melampau target ini disebabkan karena bertambahnya jumlah Data PMKS jenis PMKS “Orang Miskin” sebagai akibat dari pandemic COVID 19.
- ❖ Capaian indikator kinerja 2 : Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), tahun 2022 ditargetkan sebesar 50,77 persen dari target akhir Renstra sebesar 50,82 persen dan pada tahun 2022 realisasi capaian mencapai 54,09 persen. Angka tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan tahun 2022. Capaian kinerja indikator 2 pada tahun 2022 terhadap Target renstra tahun 2022 adalah 106,54 persen.
- ❖ Capaian indicator kinerja 3 : Prosentase kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 0,03 persen dari target akhir Renstra sebesar 0,01 persen. Karena pada akhir Renstra diharapkan prosentase tuingkat kekerasan terhadap perempuan semakin menurun. Angka tersebut diperoleh melalui Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani secara komperhensif sebanyak 22 kasus dibagi Jumlah Rumah Tangga sebanyak 70.198 ruta dikali 100 % sehingga relaisasi sebesar 0,03 persen. Capaian kinerja indikator 3 sampai dengan tahun 2022 terhadap target renstra 2022 adalah 100%. Kasus kekerasan terhadap perempuan cukup tinggi. Penyebab utama yang dominan adalah factor ekonomi dan perselingkuhan.
- ❖ Capaian indicator kinerja 4 : Prosentase kekerasan terhadap Anak pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 0,020 persen dari target akhir Renstra sebesar 0,015 persen.. Prosentase kekerasan terhadap anak diperoleh (Jumlah kasus kekerasan

terhadap anak yang ditangani secara komperhensif/Jumlah Anak) dikali 100 %. Kasus kekerasan terhadap anak yang ditangani sebanyak 18 kasus dengan jumlah anak sebanyak 116.961 sehingga diperoleh hasil perhitungan 0,02 persen. Capaian kinerja indikator 4 sampai dengan tahun 2022 terhadap target renstra 2022 adalah 100%. Kasus kekerasan terhadap perempuan cukup tinggi. Penyebab utama yang dominan adalah factor ekonomi dan perselingkuhan. Kasus kekerasan terhadap anak juga cukup tinggi dengan penyebab yang hamper sama dengan kasus kekerasan terhadap perempuan yaitu factor ekonomi.

- ❖ Capaian indicator kinerja 5 : Prosentase korban bencana alam dan sosial yang ditangani pada tahun 2022 ditargetkan sebesar 100 persen . Realisasi indicator 5 mencapai 100 persen. Prosentase korban bencana alam dan sosial yang ditangani diperoleh melalui $(\text{Jumlah korban bencana alam dan sosial yang ditangani} / \text{Jumlah korban bencana alam sosial seluruhnya} \times 100\%)$. Jumlah korban bencana alam yang ditangani sebanyak 254 jiwa dibagi Jumlah korban seluruhnya sebanyak 299 jiwa sehingga memperoleh perhitungan sebesar 100 persen. Sehingga capaian kinerja 100 persen
- ❖ Capaian indicator kinerja 6 : Persentase capaian kinerja program perangkat daerah pada tahun 2022 ditargetkan 100 persen dan realisasi mencapai 100 persen. Angka tersebut diperoleh dari hasil $(\text{Jumlah total capaian program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten} \times \text{jumlah kegiatan yang mendukung program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten}) / \text{Jumlah total capaian program penunjang 11 dikali jumlah kegiatan sebanyak 7 kegiatan}$ sehingga diperoleh capaian 100 %

ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berikut dijelaskan penjabaran dan analisis pencapaian kinerja berdasarkan sasaran strategis Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur.

SASARAN 1

Sasaran strategis 1 : ***Meningkatnya Kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)*** dengan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja untuk mencapai tujuan yaitu Prosentase PMKS yang ditangani dan diberi bantuan sosial sebagaimana dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 12 .
Penjabaran dan Analisis Pencapaian Kinerja

Sasaran 1 : <i>Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)</i>					
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Realisasi 2021
Prosentase PMKS yang ditangani dan diberi bantuan sosial	Persen	43,28	66.56	153,78	54,21
Prosentase capaian kinerja				153,78 %	
Alokasi anggaran untuk sasaran 1 sebesar			Rp 6.268.704.938		
Realisasi anggaran yang terserap pada sasaran 1 sebesar			Rp 6.243.770.187		
Prosentase realisasi anggaran			99,60%		

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada sasaran 1 adalah sebesar 153.78 persen. Secara perhitungan telah melampau target karena jumlah PMKS yang ditangani bertambah yaitu bertambahnya orang miskin sebagai akibat dampak pandemic Covid 19 dengan realisasi anggaran sebesar sebesar Rp 6.243.770.187,- atau 99,60%. Pencapaian sasaran 1 “***Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PMKS)***” di dukung dengan 3 program yaitu :

- Program Pemberdayaan Sosial dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :
 - Kegiatan .Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota berupa kegiatan Pemberian Bantuan Usaha bagi PMKS yaitu Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Fakir miskin sebanyak 950 orang atau 95 kelompok.
- Program Rehabilitasi Sosial dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :
 - Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dengan 3 sub kegiatan yaitu :
 - Penyediaan Permakanan berupa kegiatan Pemberian Jaminan Hidup bagi PMKS, sebanyak 368 orang yang terdiri dari Lansia terlantar 65 orang, penyandang disabilitas 43 orang dan penghuni anak panti asuhan sebanyak 260 orang.
 - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat yang berupa kegiatan Pembinaan dan pemantauan

Penyandang Penyakit Sosial, merupakan kegiatan pemantauan terhadap para penyandang penyakit social atau PSK yang ada di wilayah kabupaten Luwu Timur dan penanganan Orang dalam Gangguan Jiwa (ODGJ)..

- Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial berupa kegiatan pelatihan kerja bagi anak terlantar atau putus sekolah.

SASARAN 2

Sasaran strategis 2 : Meningkatnya pemberdayaan perempuan memiliki 1 indikator kinerja yang dapat dilihat pada table berikut

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak					
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Realisasi 2021
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Nilai	50,77	54,09	106,54	50,76
Prosentase capaian kinerja				106,54 %	
Alokasi anggaran untuk sasaran 2 sebesar			Rp 253.988.665,-		
Realisasi anggaran yang terserap pada sasaran 2 sebesar			Rp 252.152.240,-		
Prosentase realisasi anggaran			99,26 %		

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja pada sasaran 2 adalah 106,54 % , dengan realisasi anggaran sebesar Rp 252.152.240,- atau 99,26 %. Pencapaian sasaran 2 di dukung dengan 2 program yaitu :

- Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan dengan 2 (dua) kegiatan yaitu :
 - Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota yang dilaksanakan dengan sub kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi dan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
- Program Pengelolaan system data gender dengan kegiatan :
 - Pengumpulan pengolahan analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan di tingkat daerah Kabupaten/kota

SASARAN 3

Sasaran strategis 3 : **Menurunnya kekerasan terhadap perempuan dan anak** memiliki 2 indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja untuk mencapai tujuan yaitu Prosentase kekerasan terhadap perempuan dan Perosentase kekerasan terhadap anak sebagaimana dapat dilihat pada table berikut :

Sasaran 3: Menurunnya kekerasan terhadap perempuasn dan anak					
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	2021
Prosentase kekerasan terhadap perempuan	Persen	0,03	0,03	100	0,04
Prosentase capaian kinerja				100 %	
Prosentase kekerasan terhadap anak	persen	0,020	0,02	100	0,01
Prosentase capaian kinerja				100 %	
Alokasi anggaran untuk sasaran 3 sebesar			Rp 1.157,237,359,-		
Realisasi anggaran yang terserap pada sasaran 3 sebesar			Rp 1.140.346.989		
Prosentase realisasi anggaran			98,54%		

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi kinerja pada sasaran 3 adalah rata-rata 100 % , dengan realisasi anggaran sebesar Rp 1.140.346.989 atau 98,54 %. Pencapaian sasaran 3 di dukung dengan program yaitu :

- Program Perlindungan perempuan dengan kegiatan
 - Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota.
 - Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
 - Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
- Program Peningkatan kualitas keluarga dengan kegiatan :

- Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat daerah kabupaten/kota dengan sub kegiatan Pengembangan kegiatan masyarakat untuk peningkatan kualitas keluarga kewenangan kabupaten/kota
- Program Pemenuhan Hak Anak dengan kegiatan :
- Pelembagaan PHA pada lembaga Pemerintah, Non pemerintah dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota dengan sub kegiatan Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, Non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota
 - Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten/kota dengan sub kegiatan Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak tingkat daerah kabupaten/kota

SASARAN 4

Sasaran strategis 4 : ***Terpeliharanya Ketahanan Bencana Alam Dan Sosial*** memiliki 1 indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja untuk mencapai tujuan yaitu Prosentase korban bencana alam dan social yang ditangani sebagaimana dapat dilihat pada table berikut :

Sasaran 4 : Terpeliharanya Ketahanan Bencana Alam dan Sosial					
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	Realisasi 2021
Prosentase korban bencana alam dan social yang ditangani	Persen	100	100	100	100
Prosentase capaian kinerja				100 %	
Alokasi anggaran untuk sasaran 4 sebesar			Rp 297.070.770,-		
Realisasi anggaran yang terserap pada sasaran 4 sebesar			Rp 277.991.050,-		
Prosentase realisasi anggaran			93,54 %		

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada sasaran 4 adalah sebesar 100 persen karena semua korban bencana dapat tertangani dengan baik Secara perhitungan telah memnuhi target dengan realisasi anggaran sebesar Rp 277.991.050,- atau 93,54% Pencapaian sasaran 4 “***Terpeliharanya Ketahanan Bencana Alam dan Sosial*** di dukung dengan 1 program yaitu :

- Program Penanganan bencana dengan kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- Kegiatan . Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan Penyediaan Makanan yaitu kegiatan Pemberian bantuan tanggap darurat bencana .berupa sembako dan peralatan dapur kepada korban bencana alam dan bencana social.

SASARAN 5

Sasaran strategis 5 : ***Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah*** memiliki 1 indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja untuk mencapai tujuan yaitu Persentase capaian kinerja program perangkat daerah sebagaimana dapat dilihat pada table berikut :

Sasaran 5: Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah					
Indikator Kinerja	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian 2022	2021
Persentase capaian kinerja program perangkat daerah	Persen	100	100	100	100
Prosentase capaian kinerja				100 %	
Alokasi anggaran untuk sasaran 5 sebesar			Rp 3.625.248.468,-		
Realisasi anggaran yang terserap pada sasaran 5 sebesar			Rp 3,536,502.026,-		
Prosentase realisasi anggaran			97,55 %		

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja pada sasaran 5 mencapai 100 persen. Dan realisasi anggaran sebesar Rp 3,536,502.026,- atau 97,55 %.

Pencapaian sasaran 5 di dukung dengan 1 program yaitu :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Program ini terdiri dari 7 kegiatan rutin penunjang urusan pemerintahan daerah yaitu :
 - Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan 4 sub kegiatan yaitu
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah
 - Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD
 - Koordinasi dan penyusunan dokumen DPA SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Adminstrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan 2 sub kegiatan yaitu :
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Kordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan satu kegiatan yaitu Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
- Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan enam kegiatan yaitu
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan gedung kantor
 - Penyediaan bahan logistik kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan dua kegiatan yaitu :
 - Pengadaan mebel
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan Lainnya
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan tiga sub kegiatan yaitu :
 - Penyediaan Jasa Surat menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah dengan tiga sub kegiatan yaitu :
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya

REALISASI ANGGARAN

Anggaran Biaya pelaksanaan Program/kegiatan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur pada tahun 2022 sebesar **Rp. 11.781940.200,-**. Sedangkan realisasi belanja sampai dengan Triwulan IV Tahun 2022 sebesar **Rp. 11.626.056.692,- (98,68 %)** dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 13. Realisasi Anggaran Tahun 2022

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN PERUBAHAN	Realisasi sampai TW IV	Prosentase
1	2	3	4	5
	BELANJA	11,781.940.200	11.626.056.692	98,68
	BELANJA OPERASI	11.064.011.224	10.924.914.242	98,74
	BELANJA MODAL	717.928.976	701.142.450	97,66
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	3.625.248.468	3.536.502.026	97,55
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	123,400,010	123,379,600	99,98
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	76..481.140	76.461.000	99,97
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.039.180	5.039.000	100
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3.067.040	3.067.000	100
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	38.812.650	37.812.600	97,42
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.517.594.908	2,434,225,376	96,69
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.445.324.908	2.363.855.376	96,67
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	72.270.000	70.370.000	97,37
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	59.830.000	58.145.000	97,18
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	59.830.000	58.145.000	97,18
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	554.565.550	422.684.410	93,82
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.307.500,00	3,307.000	99,98
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	42.211.650	42,206,600	99,99
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.050.000	17,048.000	99,99
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	6.540.000	6,500,000	99,39
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	7.250.000	7.250.000	100
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	478.206.400	478,127,300	99,98

	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	24.700.000	24.700.000	100
	Pengadaan Mebel	8.000.000	8.000.000	100
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	16.700.000	16.700.000	100
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	96.510.000	59.631.160	55,11
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.650.000	1.650.000	100,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	42.060.000	42.060.000	100
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	52.800.000	49.300.000	93,37
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	248.648.000	131.382.950	83.39
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	153,200,000	153.178.950	99,99
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	25.700.000	25,700,000	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	69.748.000	69.728.300	99,97
2	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	4.375.076.853	4,363.649.781	99,74
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	4,375.076.853	4,363.649.781	99,74
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4.375.076.853	4,363.649.781	99,74
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.351.400.485	1.347.111.806	99,68
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.351.400.485	1.347.111.806	99,68
	Penyediaan Permakanan	1,100,477,235	1.096.657.856	99,65
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	56.490.000	56.105.000	99,32

	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	194,433,250	194.348.950	99,96
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	542.227.600	533.008.600	98,30
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	542.227.600	533.008.600	98,30
	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	284.772.600	282.365.400	99,15
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	257.455.000	250.643.200	97,35
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	297.070.770	277.991.050	93,58
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	297.070.770	277.991.050	93,58
	Penyediaan Makanan	297.070.770	277.991.050	93,58
6	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	179.690.000	175.294.200	97,55
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	179.690.000	175.294.200	97,55
	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	179.690.000	175.294.200	97,55
7	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	213,211.665	211.677,240	99,28
	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	122,279,625	122,124,240	99,87
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	122,279,625	122,124,240	99,87
	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	90,932,040	89,553,000	98,48
	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	33,438.040	32.368.000	96.80

	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	57,494,000	57,185,000	99,46
8	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	890.491,714	879,704,744	98,79
	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	33.713.106	32.363.106	96
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	33.713.106	32.363.106	96
	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	533.375.183	528.025.063	99
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	533.375.183	528.025.063	99
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat daerah Kabupaten / Kota	323.403.425	319.316,575	98,74
	Advokasi kebijakan pendampingan penyediaan sarana dan prasarana layanan bagi perempuan korban kekerasan kewenangan kabupaten/kota	323.403.425	319.316,575	98,74
9	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	60.000.400	59,905.400	99,84
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	60.000.400	59,905.400	99,84
	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	60.000.400	59,905.400	99,84
10	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	40.777.000	40.475.000	99,26
	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.777.000	40.475.000	99,26
	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	40.777.000	40.475.000	99,26

11	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	206.745.245	200.736.845	97,09
	Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	72.419.550	72,412,750	99,99
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	72.419.550	72,412,750	99,99
	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	134.325.695	128,324.095	95,53
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup	134,325,695	128,324.095	95,53

BAB IV

PENUTUP

Dalam manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, LKj menjadi bagian dari upaya pertanggungjawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, LKj akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

LKj bagi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur juga menjadi punya makna strategis, sebagai bagian dari penerjemahan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan 2022, namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun ke tahun, dan kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur pada Tahun 2022 adalah **99,53** dengan kategori **Sangat Tinggi**, dengan realisasi anggaran 98,68% dengan kategori **Tinggi**.

Dari evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang sudah diuraikan dalam bab III, terlihat bahwa kerja keras telah dilakukan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur untuk memastikan pencapaian kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) 2022, yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Juga mencakup bukan hanya sekedar pelaksanaan program/kegiatan yang rutin dilakukan, namun juga pengembangan inovasi dalam berbagai bentuk.

Bagi instansi di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur sendiri, ini bisa berarti perlunya peningkatan efektivitas dan pencapaian kinerja sehingga beberapa tantangan ini bisa dijawab.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja pemerintah daerah yang menjadi tujuan dari penyusunan LKj, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan oleh instansi di lingkungan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang akan datang. Beberapa permasalahan dan solusi yang sudah dirumuskan akan menjadi tidak punya makna jika hanya berhenti menjadi laporan saja, namun harus ada rencana dan upaya konkret untuk menerapkannya dalam siklus perencanaan dan pelaksanaannya. Hal ini akan menjadikan LKj benar-benar menjadi bagian dari sistem monitoring dan evaluasi untuk pijakan peningkatan kinerja pemerintahan dan perbaikan layanan publik yang semakin baik

